



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan HM.Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH  
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR: 700/21.1/V-a/2019/ITKAB**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2017-2022**

**INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 September 2019

**Inspektur  
Kabupaten Kotawaringin Barat,**



**Tembusan,** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran 1 : Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 700/ 21.1 /V-a/2019/ITKAB  
 Tanggal : 16 September 2019

**INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- Visi Bupati:** - GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS
- Misi Bupati :** - Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Tugas pokok :** - membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - 5.. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                 |
|---|---|--|------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5                           |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya | Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) | Jumlah SOPD yang maturitas SPIP nya telah berada pada level terdefinisi dibagi total jumlah SKPD dikali 100% | Irbanwil         | Laporan Hasil Evaluasi SPIP |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya | rata-rata persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di wilayah I-IV                              | Irbanwil                                | Laporan Hasil Pemeriksaan, PKPT dan bukti dokumen permintaan kasus pengaduan dan permintaan kegiatan pengawasan lainnya |
|   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti   | Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal dan internal hasil pemeriksaan dikali 100% | Sekretaris dan Irbanwil                 | Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  |
| Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP   | Penentuan level dari penilaian BPKP Provinsi  | Sekretariat dan Satgas Kapabilitas APIP | Hasil Penilaian BPKP Provinsi   |

**Inspektur**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat,**  
  
**AGUS SUPARJI, SH, MH**  
 NIP. 19600822 198603 1 017